

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Theory Agency

Menurut Scott (2015:358), teori keagenan merupakan cabang dari gametheory yang mempelajari skema dari kontrak untuk memotivasi agen yang rasional untuk bertindak sesuai keinginan dari principal. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan jasa dan dalam hal tersebut, principal mendelegasikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan.

Dalam praktiknya, masing-masing pihak hanya termotivasi untuk memenuhi keuntungan sendiri. Dengan adanya perbedaan kepentingan dalam satu perusahaan, hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik, konflik ini disebut dengan konflik keagenan. Suryandari dan Kholipah, (2019) menyatakan bahwa dibutuhkan pihak ketiga yang mampu menjembatani kepentingan kedua belah pihak yaitu auditor independent.

2.1.2 Audit

2.1.2.1 Pengertian Audit

Sukrisno Agoes (2017:4) “Auditing merupakan proses pemeriksaan laporan keuangan, catatan pembukuan serta bukti-bukti pendukung yang dilaksanakan oleh yang berwenang yang dilakukan secara teliti dan terstruktur dengan tujuan agar dapat memberikan saran atas rekomendasi tentang kewajaran laporan tersebut.

Menurut Sugiharto (2020;1) mendefinisikan audit sebagai suatu pemeriksaan, pertanggungjawaban, apakah proses pengoperasionalan perusahaan telah berjalan sesuai rencana yang ditetapkan sebelumnya.

2.1.2.2 Jenis Audit

Hery (2016:12), mengungkapkan jenis-jenis audit adalah sebagai berikut:

1. Audit keuangan

Dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang diaudit

biasanya meliputi laporan posisi keuangan dan laporan arus kas termasuk ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.

2. Audit pengendalian internal

Untuk memberikan pendapat mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan klien. Karena tujuan dan tugas yang ada dalam pelaksanaan audit pengendalian internal dan audit laporan keuangan saling terkait, maka standar audit untuk perusahaan publik mengharuskan audit terpadu atas pengendalian internal dan laporan keuangan.

3. Audit ketaatan

Dilakukan untuk menentukan sejauh mana aturan, kebijakan, hukum, perjanjian atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit.

4. Audit operasional

Dilakukan untuk mereview (secara sistematis) sebagian atau seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mengevaluasi apakah sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efektif dan efisien. Hasil akhir dari audit operasional adalah berupa rekomendasi kepada manajemen terkait perbaikan operasi. Jenis audit ini juga sering disebut audit kinerja atau audit manajemen

5. Audit forensik

Dilakukan untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas keuangan. Penggunaan auditor untuk melakukan audit forensik telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

2.1.3 Auditor switching

Menurut Sima & Badera (2018:61), auditor switching didefinisikan sebagai pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan. Auditor switching merupakan pergantian akuntan publik atau Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan keputusan yang telah dibuat oleh manajemen perusahaan untuk memilih auditor baru untuk menggantikan auditor lama yang akan melakukan audit pada laporan keuangan perusahaan. Auditor merupakan pihak ketiga yang menjamin laporan keuangan perusahaan ke pengguna laporan keuangan, bahwa laporan keuangan perusahaan

bersifat relevan dan andal.

Ketika suatu perusahaan melakukan *auditor switching*, perusahaan pasti telah memikirkan dampak yang akan terjadi. Berdasarkan penelitian Soraya & Haridhin, (2017) *auditor switching* dianggap dapat memicu timbulnya berbagai anggapan bahwa dengan adanya *auditor switching* dapat mengurangi kualitas audit yang dilakukan oleh seorang auditor dan apabila *auditor switching* sering dilakukan maka akan berdampak pada bertambahnya fee audit dan KAP ataupun akuntan publik tersebut dianggap tidak berkualitas dalam melakukan tugasnya. Tandiontong (2016:84) mengemukakan bahwa rotasi auditor (*auditor switching*) akan meningkatkan kualitas audit ketika durasi hubungan antara auditor dengan klien terputus. Ini menunjukkan bahwa pengamatan rotasi auditor (*auditor switching*) bisa meningkatkan independensi auditor dan memberikan para auditor insentif yang lebih besar untuk menolak tekanan-tekanan dari manajemen.

Auditor switching terdiri dari dua jenis yaitu yang bersifat *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (suka rela). *Auditing switching mandatory* (wajib) terjadi dikarenakan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam membatasi jangka waktu kerja antara perusahaan dengan auditor. Peraturan tentang pergantian auditor dimulai pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Di pasal 6 ayat (4), dinyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian pada tahun 2003, dikeluarkan hasil amandemen peraturan ini menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003.

Kemudian pada tahun 2008, peraturan ini diganti menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, dimana pada pasal 3 ayat (1) dijelaskan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Pada tanggal 6 April 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, dimana pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas

oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun berturut-turut. Selain itu, peraturan pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh Kantor Akuntan Publik sudah dihapus, sehingga tidak dibatasi lagi dalam melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan.

Selanjutnya *Auditor switching voluntary* (suka rela) yaitu pergantian auditor yang bersifat suka rela. Pergantian auditor bias disebabkan karena keinginan dari perusahaan atau dari auditor itu sendiri. Menurut Widnyani & RM (2018:1125), terdapat dua hal yang terjadi ketika klien mengganti auditor di luar regulasi, yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien.

2.1.4 Opini Audit

Opini audit adalah suatu pernyataan auditor atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang telah diauditnya. Opini audit merupakan hasil atau pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai laporan keuangan yang sudah diaudit, yang tertera dalam suatu laporan audit. Kholipah & Suryandari (2019:85).

Menurut PSA 29 SA 508, opini auditor dapat digolongkan menjadi lima yaitu sebagai berikut:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Opini ini diberikan jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditentukan oleh IAI, penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan Bahasa penjelasan.

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penjelasan (*Unqualified Opinion with Explanatory*)

Opini ini diberikan untuk menambahkan satu paragraph penjelasan atau Bahasa penjas dalam laporan audit yang dicantumkan setelah paragraph pendapat untuk menjelaskan beberapa hal sebagai berikut: ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, terdapat keraguan besar atas

kelangsungan hidup suatu entitas, auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, penekanan atas suatu hal, serta laporan audit yang melibatkan auditor lain.

3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Opini diberikan jika tidak ada bukti kompeten yang cukup atau terdapat pembatasan ruang lingkup audit sehingga auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit dan auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia yang nantinya akan berdampak secara material, serta auditor berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

4. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasive terhadap laporan keuangan. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.

5. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

a. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.

b. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika, dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian, auditor menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut

dan kemungkinan dampak kumulatif dan ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan.

2.1.5 *Audit Delay*

Audit delay adalah rentang waktu yang dibutuhkan auditor untuk mengaudit laporan keuangan sejak tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit (Wulandari dan Wiratmaja, 2017). *Audit delay* dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan terhadap informasi yang dipublikasikan.

Ketepatan waktu pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan bisa mempengaruhi pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menyebabkan reaksi negatif dari pemegang saham. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Artinya, informasi yang dipublikasikan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham. Khususnya perusahaan *go public* hal tersebut sangat berpengaruh karena perusahaan tersebut memperoleh modal dari para pemegang saham.

Laporan keuangan akan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan yang nantinya akan diumumkan kepada publik. Hal ini sesuai regulasi mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau perusahaan publik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 / POJK.04 / 2016 pasal 7 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia (BEI), Maka laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir

2.1.6 *Financial Distress*

Menurut Sima & Badera (2018:64), *financial distress* menunjukkan bahwa kondisi dimana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat ataupun kesulitan dalam keuangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan. *Financial Distress* merupakan kondisi dimana suatu perusahaan tidak bisa memenuhi penghasilan atau laba yang cukup sehingga tidak dapat membayar kewajiban

keuangannya sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan.

Penyebab financial distress dibagi menjadi 3 (Damajanti, 2020:31):

1. Faktor umum, adalah faktor yang terjadi secara umum pada suatu masyarakat, yang terdiri atas sektor sosial, sektor usaha, sektor teknologi dan sektor pemerintah.

2. Faktor eksternal, adalah faktor penyebab yang berasal dari spesifik pada suatu perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, yang terdiri atas sektor pelanggan, sektor pesaing, dan sektor pemasok.

3. Faktor internal, adalah faktor yang berasal dari internal perusahaan, berasal dari keputusan dan kebijakan yang tidak tepat yang diambil dari masa lalu, serta kegagalan manajemen dalam bertindak sesuai yang dibutuhkan

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan (Sa'adah & Kartika, 2018) bertujuan menganalisis pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik, ukuran perusahaan klien, financial distress, perubahan manajemen dan opini audit terhadap auditor switching. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan audit perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Sampel adalah metode purposive sampling. Sampel penelitian adalah 56 perusahaan dari 143 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016, sehingga data penelitian yang dianalisis berjumlah 168. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), ukuran perusahaan klien, kesulitan keuangan, dan pendapat audit tidak mempengaruhi pengalihan auditor. Perubahan manajemen berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu keterbatasan waktu penelitian hanya 3 tahun, serta variabel penelitian tidak mencakup luas terhadap pergantian auditor.

Suprpto Pasaribu (2017) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *financial distress*, opini audit, *audit delay* dan biaya audit terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur terbuka (Tbk) yang terdaftar di BEI tahun 2013–2016. Populasi penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. Penelitian ini menggunakan sampel

sebanyak 25 perusahaan yang diperoleh melalui metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan perusahaan dan laporan auditor independen yang dipublikasikan dalam situs www.idx.co.id. Data yang didapat kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis regresi logistik. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Wald untuk uji parsial dan Likelihood untuk uji simultan. Hasil pengujian yang diperoleh dalam penelitian yaitu, financial distress, opini audit, *audit delay*, secara parsial berpengaruh negatif terhadap auditor switching sedangkan biaya audit secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap auditor switching. Seluruh variabel penelitian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap opini auditor switching.

Widajantie & Dewi (2020) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), opini audit, *audit delay*, *financial distress* dan pergantian manajemen terhadap auditor switching. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan data sekunder berupa dokumentasi 69 perusahaan manufaktur go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan software Smart PLS 3.0. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan bahwa financial distress berpengaruh terhadap voluntary auditor switching. Variabel independen lainnya yaitu ukuran KAP, opini audit, *audit delay*, dan pergantian manajemen tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap voluntary auditor switching.

Anisa & Christy (2019) Penelitian yang bermaksud untuk menganalisa bagaimana dampaknya suatu audit fee, opini audit going concern, ukuran perusahaan, pergantian manajemen, serta kepemilikan publik terhadap auditor switching. Sampling penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia rentang waktu 2015 sd 2017. Pengukuran dilakukan menggunakan regresi logistik. Dari pengujian parsial menunjukkan bahwa hanya kepemilikan public saja yang mempengaruhi auditor switching sedangkan variabel independen lainnya tidak dipengaruhi.

Fahmi et,al (2017) dalam penelitiannya menguji pengaruh pergantian manajemen, *financial distress*, opini audit, ukuran kantor akuntan publik dan *audit delay* terhadap *auditor switching*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Total sampel penelitian adalah 88 perusahaan yang ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik untuk menguji pengaruh pergantian manajemen, *financial distress*, opini audit, ukuran kantor akuntan publik dan *audit delay* terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian ini menunjukkan pergantian manajemen, *financial distress*, opini audit, ukuran kantor akuntan publik dan *audit delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* baik secara parsial maupun simultan.

Augustyvena & Wilopo, (2017), dalam penelitiannya memakai sampel untuk penelitian sebanyak 33 perusahaan sektor industri barang konsumsi yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015. Variabel yang digunakan adalah *management change*, *audit opinion and financial distress*, sedangkan untuk alat analisis peneliti memilih untuk menggunakan analisis regresi logistik. Hasil yang diperoleh, seluruh variabel tidak memberikan pengaruh secara signifikan.

Penelitian dari AlRajabi dan Warrad, (2017) penelitian ini bertujuan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi rotasi perusahaan audit (AFR) di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Yordania. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dengan metode analisis menggunakan ordinal regresi kotak terkecil. Untuk yang menjadi sample dalam penelitian ini ialah perusahaan yang terdaftar di Yordania tahun 2015 yang di 4 sektor adalah perbankan, asuransi, jasa, dan industri. Hasil dalam penelitian ini bahwa jenis industri dan saklar auditor berpengaruh terhadap *auditor switching*, lalu untuk *financial distress*, konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap auditor switching.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka fikir ini dimaksudkan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu pengaruh opini audit, *audit delay* dan *financial distress* terhadap *auditor switching*. Dimana variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variabel independen yaitu Opini Audit (X1), *Financial distress* (X2), dan implementasi *Good Corporate Governance* (X3). Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *Auditor*

Switch (Y).

a. Pengaruh Opini Audit terhadap *auditor switching*

Opini audit merupakan hasil yang dikeluarkan oleh auditor mengenai laporan keuangan auditan dalam laporan audit. Setiap perusahaan menginginkan auditor memberika opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan yang dibuat. Hal terssebut bertujuan agar pemegang saham dan pemangku kepentingan mempercayai perusahaan mereka. Apabila auditor tidak memberikan opini wajar tanpa pengecualian, maka pihak manajemen akan melakukan pergantian auditor dengan harapan dapat memenuhi keinginan manajemen mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakhri (2018) serta Fajrin (2021) bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*.


b. Pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching*

Audit delay merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang dihitung dari tanggal tutup tahun buku sampai laporan audit ditandatangani oleh auditor. OJK menyatakan bahwa setiap perusahaan *go public* wajib mempublikasikan laporan keuangannya. Peraturan mengenai *audit delay* di Indonesia diatur oleh. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 Pasal 7 ayat 1 mewajibkan setiap emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Tujuannya agar setiap pihak yang berkepentingan memiliki informasi terkini mengenai keadaan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitain Anggadi dan Triyanto (2022) bahwa *auit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*.

c. Pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*

Financial distress merupakan kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Keadaan keuangan perusahaan tersebut apabila terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Kondisi perusahaan yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektifitas dan kehati-hatian auditor sehingga perusahaan akan cenderung melakukan auditor switching. Hal tersebut sesuai dengan Sima & Badera (2018) bahwa adanya pengaruh positif *financial distress* terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan teori diatas maka dapat dikemukakan bahwa Efektivitas sistem pengendalian internal (X1), ketataatan aturan akuntansi (X2), dan Implementasi *Good Corporate Governance* (X3) sebagai variabel independen berpengaruh terhadap *fraud* (Y) sebagai variabel dependen, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 2. 1

2.3.2 Hipotesis

- H1 : Opini Audit berpengaruh terhadap *auditor switching*.
- H2 : *Audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*.
- H3 : *Financial Distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*.
- H4 : Opini Audit, *audit delay*, *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*.